

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1965
TENTANG
PENGAWASAN ATAS PERKEMBANGAN HARGA BARANG DAN JASA YANG
DIPRODUKSIKAN OLEH PERUSAHAAN SWASTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mencapai keseragaman dalam pembentukan harga antara Perusahaan Negara dan Perusahaan Swasta, maka dianggap perlu sejauh mungkin juga melaksanakan prinsip "cost accounting" seperti yang dimaksud dalam Penetapan Presiden Nomor 26 Tahun 1965 terhadap Perusahaan Swasta dan diatur ketentuan-ketentuan tentang penetapan harga jual barang dan jasa yang diproduksi oleh Perusahaan Swasta;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan pengawasan terhadap pelaksanaan termaksud pada huruf a di atas.

Mengingat:

- 1.Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
- 2.Amanat Presiden tentang Pembangunan Semesta Berencana Tahun 1959;
- 3.Deklarasi Ekonomi;
- 4.Amanat Berdikari dan Takari;
- 5.Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. Nomor II/MPRS/1960 dan Nomor VI/ MPRS/1965.
- 6.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964;
- 7.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1965;
- 8.Penetapan Presiden Nomor 26 Tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 Nomor 99);

Mendengar:

Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia.

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang Pengawasan atas Perkembangan Harga Barang dan Jasa yang diproduksi oleh Perusahaan Swasta.

Pasal 1.

Dengan Peraturan Presiden ini kepada BAMUNAS diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur pengawasan atas perkembangan harga barang dan jasa yang diproduksi/diperdagangkan oleh Perusahaan Swasta Anggota OPS yang tergabung dalam BAMUNAS, selanjutnya disebut "OPS".

Pasal 2.

Pada BAMUNAS dan "OPS" masing-masing dibentuk Panitia Penetapan Harga yang masing-masing disebut "Panitia Penetapan Harga pada Bamunas" selanjutnya disebut "P2H-BAMUNAS" dan Panitia Penetapan Harga pada OPS yang selanjutnya disingkat "P2H-OPS". Anggota Panitia tersebut diangkat dan diberhentikan dengan surat keputusan Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri Urusan Funds and Forces selaku Ketua Umum BAMUNAS. Dalam "P2H-BAMUNAS" duduk Wakil dari Departemen Perdagangan.

Pasal 3.

Harga termaksud dalam pasal 1 ditetapkan oleh "OPS" yang bersangkutan berdasarkan kalkulasi biaya yang disetujui oleh "OPS" dan BAMUNAS.

Pasal 4.

"P2H-BAMUNAS" bertugas memberikan pedoman tentang penetapan harga kepada "P2H-OPS" dan mengawasi pelaksanaannya oleh "P2H-OPS" ini.

Pasal 5.

P2H-OPS bertugas melakukan pengawasan atas Perusahaan Swasta Anggota OPS tentang pelaksanaan penetapan harga seperti dimaksud dalam pasal 3. Perusahaan Swasta yang tidak melaksanakan Penetapan Harga ini dapat dicabut izin usahanya oleh Menteri yang membawahi bidang usaha Perusahaan yang bersangkutan atas usul Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri Urusan Funds and Forces.

Pasal 6.

Kalkulasi biaya seperti dimaksud dalam pasal 3 disesuaikan sejauh mungkin dengan Pedoman Kalkulasi Biaya dan Penetapan Harga Jual seperti ditetapkan pada Peraturan Presiden No. 21 Tahun 1965.

Pasal 7.

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri Urusan Funds and Forces selaku Ketua Umum BAMUNAS dengan persetujuan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia.

Pasal 8.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 1965.
Presiden Republik Indonesia.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1965.
Menteri/Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1965/119